



**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
PROVINSI DKI JAKARTA**

20 Maret 2020

Kepada  
Yth. Pimpinan Perusahaan  
di wilayah Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 3590/SE/2020  
TENTANG**

**TINDAK LANJUT SERUAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA  
MENCEGAH PENYEBARAN WABAH *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)**

Menindaklanjuti Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (COVID-19), dengan ini disampaikan bahwa :

1. Semua perusahaan supaya melaksanakan Seruan Gubernur untuk mengatur tenaga kerja agar bisa melaksanakan kegiatan bekerjanya dari rumah.
2. Pada bidang-bidang yang menyangkut kebutuhan dasar manusia dan masyarakat seperti :
  - a. Bidang kesehatan.
  - b. Bidang pangan/kebutuhan pokok.
  - c. Bidang energi.
  - d. Bidang jasa keuangan dan sistem pembayaran.Dapat tetap mengatur tenaga kerja untuk berkegiatan di kantor (luar rumah) dengan tetap melaksanakan semua protokol pencegahan penyebaran COVID-19 secara sangat ketat dan disiplin.
3. Bagi perusahaan yang termasuk dalam butir 2 (dua) diatas, harap melaporkan langkah pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilaksanakan di perusahaannya. Laporan dikirimkan melalui e-mail kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi serta Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut :
  - a. hikesja.nakertrans@jakarta.go.id (Disnakertrans & Energi Provinsi)
  - b. sudinakertrans.selatan@jakarta.go.id (Sudinakertrans & Energi Jakarta Selatan)
  - c. sudinakertrans.pusat@jakarta.go.id (Sudinakertrans & Energi Jakarta Pusat)
  - d. sudinakertrans.barat@jakarta.go.id (Sudinakertrans & Energi Jakarta Barat)
  - e. sudinakertrans.utara@jakarta.go.id (Sudinakertrans & Energi Jakarta Utara)
  - f. sudinakertrans.timur@jakarta.go.id (Sudinakertrans & Energi Jakarta Timur)
  - g. sdnakertransgi.p1000@gmail.com (Sudinakertrans & Energi Kepulauan Seribu)
4. Laporan selambat-lambatnya disampaikan terhitung mulai dari tanggal 23 Maret 2020 hingga 22 April 2020.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi  
Dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Drs. Andri Yansyah, MH.  
NIP 197009271991011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta